



**PENETAPAN**

Nomor 174/Pdt.P/2019/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Amir Sahi bin Tahir Sahi, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya sebagai Pemohon I;

Marhan Monoarfa binti Mohamad Monoarfa, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 174/Pdt.P/2019/PA.Msa. tanggal 21 November 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, 09 Maret 1996 Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :
  - a. Nama : Mohamad Monoarfa
  - b. Status Hubungan Wali : Ayah Pemohon II

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

- a. Ibrahim Monoarfa (almarhum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kasman Liputo (almarhum);

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) tunai, di hadapan Penghulu Yunus Abdullah,(sudah meninggal);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 Tahun;

Dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah :Tahir Sahi, (sudah meninggal);

Ibu : Afifa Hanapi, (sudah meninggal);

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 Tahun

Dan orang tua kandung Pemohon II bernama :

Ayah :Mohamad Monoarfa (sudah meninggal)

Ibu :Senolo Mato, umur 75 tahun, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato

Dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, kabupaten Pohuwato, selama 1 bulan kemudian pindah di rumah bersama di Desa Bulili, kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, hingga sekarang, dan telah dikaruniai 2 orang anak:

a. Yuliyana Sahi, perempuan 22 tahun;

b. Zuliyanto Sahi, laki-laki 15 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahma*;

7. Bahwa pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa,

Hal. 2 dari 11 Pen. Nomor 174/Pdt.P/2019/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pohuwato oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;  
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;  
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I nama (**Amir Sahi bin Tahir Sahi**) dan Pemohon II nama (**Marhan Monoarfa binti Mohamad Monoarfa**) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Maret 1996, di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAR :,

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Marisa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dan atas pertanyaan Hakim para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi – saksi sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:7504100201770001 atas nama Amir Sahi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 27 Oktober 2017,

Hal. 3 dari 11 Pen. Nomor 174/Pdt.P/2019/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya sebagai bukti P.1

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:7504044107800022 atas nama Maran Monoarfa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 27 Oktober 2017, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya sebagai bukti P.2;

## B. Saksi

1. Zubaidah Monoarfa binti Mohammad Monoarfa, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan aparat Desa Buntulia Jaya, tempat tinggal di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 9 Maret 1996 di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan , Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Mohamad Monoarfa;
- Bahwa yang menjadi Saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ibrahim Monoarfa dan Kasman Liputo;
- Bahwa saksi tahu mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp150,- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pernikahan dengan orang lain, sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk memperjelas status pernikahannya

Hal. 4 dari 11 Pen. Nomor 174/Pdt.P/2019/PA.Msa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

2. Sirna Datuage binti Tue Datuage, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kader Kesehatan Buntulia Barat, tempat tinggal di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 9 Maret 1996 di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Mohamad Monoarfa;
- Bahwa yang menjadi Saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ibrahim Monoarfa dan Kasman Liputo;
- Bahwa saksi tahu mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp150,- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pernikahan dengan orang lain, sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk memperjelas status pernikahannya dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

Hal. 5 dari 11 Pen. Nomor 174/Pdt.P/2019/PA.Msa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Marisa. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Marisa selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan, dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pernikahannya yang dilaksanakan pada 9 Maret 1996 dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Mohamad Monoarfa dengan Mahar berupa uang sebesar Rp150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai dan dihadapan dua orang saksi yaitu Ibrahim Monoarfa dan Kasman Liputo;

dan selama menikah belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain, keduanya tidak ada hubungan darah, keluarga atau saudara sesusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat dan saksi-saksi;

Hal. 6 dari 11 Pen. Nomor 174/Pdt.P/2019/PA.Msa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat berupa kartu tanda Penduduk para Pemohon (P.1 dan P.2) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pohuwato sedangkan fotokopi tersebut tersebut sesuai asli serta bermaterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijhkracht*), maka majelis menilai bukti tersebut baik formal maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa kedua Saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Surat dan Saksi-Saksi para Pemohon terdapat fakta kejadian sebagai berikut:

- 1) Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marisa;
- 2) Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 9 Maret 1996;
- 3) Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Mohamad Monoarfa dengan maskawin berupa uang Rp150,- (seratus lima puluh rupiah) dan disaksikan juga oleh Ibrahim Monoarfa dan Kasman Liputo;

Hal. 7 dari 11 Pen. Nomor 174/Pdt.P/2019/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Bahwa para Pemohon saat menikah tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain, keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- 5) Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Nikah;

Menimbang bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, seperti adanya wali dan saksi yang adil, dan karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Muhammad Syata al-Dimyathi dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim teori hukum Islam dalam kitab I'anah al-Thalibin Juz IV halaman 254:

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحتة وشروطه من نحو  
ولي وشاهدين عدول.

Artinya, "Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Demikian juga pendapat Ulama fiqh dalam kitab Tuhfah juz- IV halaman 132 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغه العاقله بالنكاح

Hal. 8 dari 11 Pen. Nomor 174/Pdt.P/2019/PA.Msa.





Artinya : dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang telah baligh.

Menimbang bahwa rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai serta selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon, maka pernikahan para Pemohon harus dihukumi ada atau benar terjadi sebagaimana pendapat Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya, Ilmu Ushul Fiqh, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم  
له دليل على انتهائها**

Artinya, "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya pernikahan antara keduanya".

Menimbang bahwa para Pemohon adalah mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan ini memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka dua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 Pen. Nomor 174/Pdt.P/2019/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Amir Sahi bin Tahir Sahi) dan pemohon II (Marhan Monoarfa binti Mohamad Monoarfa) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Maret 1996, di Desa Buntulia, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan pada berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S.H.I dan Riston Pakili, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuryadin Akuba S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nur Afni Katili, S.H.I

Riston Pakili, S.H.I

Panitera Pengganti

Nuryadin Akuba S.H.I

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp170.000,00
4.	PNBP	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	<u>Meterai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>

Hal. 10 dari 11 Pen. Nomor 174/Pdt.P/2019/PA.Msa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp286.000,00  
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Pen. Nomor 174/Pdt.P/2019/PA.Msa.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)